



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Leuhan, 10 Maret 1981, Umur 41 Tahun, Nik. 1105011003810004, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta. Pendidikan SLTA/Sederajat, No Handphone : 085207106810, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Mesjid Tuha, 23 Agustus 1986 Umur 35 Tahun, Nik. 1105016308860004 Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, No Handphone : 085277991918, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149/Pdt.G/2022/MS.Mbo., tanggal 22 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 April 2007 Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, dengan Akta Nikah Nomor : 081/17/IV/2007 tanggal 26 bulan 04 tahun 2007;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon terus hidup bersama sebagai suami isteri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak masing-masing bernama : 1. Cut Salsabila Syafrida, 2. TR. Alfi Syahril
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai cuma 13 (tiga belas) tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 - 4.1. Termohon dan Pemohon sering cekcok atau selisih paham;
 - 4.2. Termohon seringkali meminta cerai;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan, dan sejak pisah tersebut Termohon tidak pernah lagi memberikan nafkah batin;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q. Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Teuku Darmawan Syah**) Nomor: 1105011003810004 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 23-03-2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinegeklnd, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 081/17/IV/2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 26 April 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinegeklnd diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1105093012140003 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 07-06-2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinegeklnd diberi kode P.3;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Mbo



4. Surat rekomendasi Nomor: 530/193/MT/2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Keuchik Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat tanggal 15 Juli 2022 diparaf diberi kode P.4;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Cot Kandeh, Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, tetangga dekat Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya Teuku Darmawan dan Termohon namanya Nilawati mereka berdua suami isteri;
- Bahwa seingat Saksi Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selaku orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak-anaknya sekarang ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dulunya rukun dan harmonis tetapi sekarang ini tidak rukun dan harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar tahun 2021 sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh orang tua tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Ingin Damai, Gampung Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat, teman dekat dan tetangga dekat Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya Teuku Darmawan dan

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Termohon namanya Nilawati mereka berdua suami isteri;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Darul Makmur Nagan Raya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak-anaknya sekarang ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dulunya rukun dan harmonis tetapi sekarang ini tidak rukun dan harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak 4 tahunan ini tetapi saat itu belum pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tetapi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi yang saksi ketahui mereka berdua sering terjadi perselisihan dan Termohon selalu minta cerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh orang tua tetapi tidak berhasil bahkan saksi juga pernah mendamaikan mereka berdua
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sering melihat anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *in effisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah *Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), dan berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan saksi 2 (dua) orang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan oleh Pemohon, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya memuat tentang alamat Pemohon dan Termohon, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Pemohon, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang diajukan oleh Pemohon, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya memuat tentang identitas keluarga antara Pemohon dan Termohon, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* dan mengajukannya ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 (Asli Surat Rekomendasi) yang diajukan oleh Pemohon, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya memuat tentang adanya usaha damai yang dilakukan oleh pihak aparat gampong, bukti tersebut digolongkan sebagai akta

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) orang yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* juga terkait dengan perceraian maka saksi 2 (dua) orang yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dekat dan mengenal Pemohon dan Termohon, saksi pertama adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi yang kedua adalah tetangga/teman dekat Pemohon, dengan demikian maka maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (Saksi 1) merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (**Saksi 2**) merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat dan didengar sendiri secara langsung serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 26 April 2007 Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon beberapa tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya di tahun 2021;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang satu tahun yang lalu;
5. Bahwa pihak keluarga dan aparat gampong setempat telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya beberapa tahun terakhir dan puncaknya pada tahun 2021, dimana Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah (*van tavel and bed/sparation from bad and board*), lebih kurang satu tahun yang lalu hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dipandang sulit untuk mencapai dan mewujudkan maksud dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengungkapkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih saksing. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mau berfikir yang demikian itu sebagai bukti nyata”;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rupa, Hakim menilai bahwa jalan terbaik bagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon baik *psycologis* maupun fisik dan materil, pada hal **Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)**, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa-Al-Nazhoir halaman 62 yang sejalan dengan pendapat majelis, sebagai berikut:

لَا تَقْضِ بَيْنَ مَفْسَدَيْنِ رُوعِي عَظَمَ الْكَتَبِ أَخْهَمَ

Artinya: Apabila dua mafsadat bertentangan, maka yang harus diperhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya, dengan memilih yang lebih ringan mafsadatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil dan alasan yang

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya angka 2 huruf f jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, dengan demikian permohonan Pemohon *agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon* patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1444 Hijriah, oleh Sahril, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Salichin, S.Ag., S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera,

Hakim,

Salichin, S.Ag., S.H.

Sahril, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP
2. Proses
3. Panggilan
4. Meterai

Jumlah

Rp60.000,00

Rp50.000,00

Rp300.000,00

Rp10.000,00

Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)